

PENENTUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UU DI INDONESIA

Ahmad Mahdail Majid

Islamic University of Malang, Indonesia
Email: 22201012040@unisma.ac.id

Humaidi Kaha

Islamic University of Malang, Indonesia
Email: humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

Child custody is an important issue in divorce because it is directly related to the welfare, protection, and development of children. This article discusses child custody after divorce from two legal perspectives, namely Islamic law and Indonesian legislation. The research approach uses a normative juridical method, with a literature study including the Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law, Child Protection Law, as well as religious court decisions. The research results show that in Islamic law, custody of young children tends to be granted to the mother, while children who are already mumayyiz can choose to live with their father or mother, while still considering the best interests of the child (*masalah al-thifl*). Meanwhile, laws in Indonesia emphasize the principle of the best interest of the child, where custody is determined by the court based on the parents' capabilities, environmental conditions, and the child's overall interests, regardless of the parent's gender. Both systems agree that fathers are still obligated to provide for their children, and custody should be directed to ensure the child's safety, education, and welfare. This article concludes that although the mechanisms and priorities of caregivers differ, the purpose of child custody in both Islamic law and Indonesian law remains the same.

Keywords: child custody, divorce, Islamic law, Indonesian law

Abstrak

Hak asuh anak merupakan isu penting dalam perceraian karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak. Artikel ini membahas hak asuh anak pasca perceraian dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi literatur berupa Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak asuh anak kecil cenderung diberikan kepada ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih tinggal dengan ayah atau ibu, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak (*masalah al-thifl*). Sementara itu, UU di Indonesia menekankan prinsip best interest of the child, di mana hak asuh ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan orang tua, kondisi lingkungan,

dan kepentingan anak secara menyeluruh, tanpa memandang gender orang tua. Kedua sistem sepakat bahwa ayah tetap wajib menafkahi anak dan hak asuh harus diarahkan untuk menjamin keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme dan prioritas pengasuh berbeda, tujuan hak asuh anak dalam hukum Islam maupun UU Indonesia tetap sama.

Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, hukum Islam, UU Indonesia

PENDAHULUAN

Beberapa pengertian hak asuh anak (*hadhanah*) menurut bahasa yaitu dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan) (Asnawi, 2021). Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadhanah*. Adapun yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”.

Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah dan ibunya (*usnatul Mahmudah*). Permasalahan *hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *hadhanah* atas anak. Oleh sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dirugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.

Perceraian adalah peristiwa yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga pada kehidupan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian menjadi salah satu masalah yang sering kali menimbulkan perselisihan.¹ Hal ini dikarenakan hak asuh anak melibatkan persoalan besar, yakni kesejahteraan dan masa depan anak yang bersangkutan.² Perceraian dapat memberikan dampak yang sangat besar pada psikologi anak, yang mungkin akan merasakan kebingungan dan ketidakpastian terkait peran dan identitas keluarga mereka. Anak yang terlibat

dalam perceraian seringkali menghadapi tantangan emosional, sosial, dan psikologis yang bisa berpengaruh pada perkembangan mereka, baik secara fisik maupun mental.³ Oleh karena itu, dalam setiap proses perceraian, penentuan hak asuh anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak, baik dari ibu maupun ayahnya.

Penelitian tentang hak asuh anak pasca perceraian telah menjadi topik penting dalam kajian hukum Islam dan UU di Indonesia. Artikel ini akan membandingkan dan mengeksplorasi temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, menyoroti kontribusi unik serta menegaskan aspek-aspek yang belum ter gali secara mendalam dalam konteks perspektif yang lebih luas. Penelitian ini berdasarkan rumusan Bagaimana ketentuan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan UU di Indonesia, serta apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya? Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan UU di Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, dan bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia¹

Hal di atas selaras dengan tujuan dari penelitian ini. penelitian ini bertujuan untuk membahas hak asuh anak pasca perceraian dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Pembahasan ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat mengenai hak asuh anak dalam konteks perceraian. Selain itu, penelitian ini membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

¹ Vina Mareta and Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484-502.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Dalam implementasinya pendekatan ini mencoba untuk membandingkan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam aturan hak asuh anak pasca perceraian, seperti: Dalam hukum Islam, siapa yang berhak mendapat hak asuh anak (misalnya, ibu atau ayah), serta ketentuan terkait usia anak, peran wali, dan prinsip kesejahteraan anak. Dalam hukum positif Indonesia, siapa yang berhak atas hak asuh, bagaimana peraturan pengadilan berfungsi dalam menentukan hak asuh anak, dan apakah ada pembaruan atau perubahan dalam hukum untuk menjamin hak anak dalam perceraian. Perbandingan ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dalam menangani hak asuh anak. Penelitian dilakukan oleh Tasia & Santini (2021) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hakim semakin sering mengkombinasikan KHI dengan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam melihat kondisi psikologis anak, hak anak untuk berkembang, lingkungan sosial yang aman dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al. (2023) fokus pada kasus konkret di Pengadilan Agama Gorontalo. Mereka membahas dampak hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menawarkan wawasan empiris yang berharga, tetapi masih terbatas pada studi kasus spesifik sehingga kurang menggali implikasi normatif yang lebih luas.⁴²

² Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al., "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*2, no. 1 (2023): 321–344.

³ Ismiati Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*1, no. 1 (2018): 1–16.

⁴ Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al., "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-yuridis, dimana penggalian hukumnya dilakukan dengan sumber data sekunder yakni mengacu pada referensi kepustakaan seperti undang-undang, buku-buku yang relevan, jurnal maupun sumber dari data online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kajian keislaman, yang mana penulis melakukan pengkajian dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diatur dalam regulasi islam maupun hukum positif indonesia.(Marzuki, 2009).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga (3) macam yaitu: (1) bahan hukum primer yaitu berupa data kepustakaan yang diperoleh dari regulasi utama yang menjadi rujukan penulisan ini karena mengingat penulisan ini bersifat tinjauan, antara lain sumber data berupa undang-undang, ayat dan hadist, buku-buku yang relevan dengan judul, (2) bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari internet baik itu berupa artikel, opini dan tulisan ilmiah lainnya untuk menunjang dari data primer, (3) bahan hukum tersier yaitu bahan pengkap berupa kamus hukum yang menterjemahkan kata-kata hukum yang tidak dimengerti. Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan ini dengan penganalisisan secara relevan yang kebanyakan terjadi di lingkungan masyarakat yang sering terjadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode: 1) Studi kepustakaan (library research) — mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan, dan putusan. 2) Studi putusan (jika diperlukan) — mengumpulkan putusan Pengadilan Agama terkait kasus hak asuh. Sedangkan untuk Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengidentifikasi norma-norma hukum Islam dan hukum nasional terkait hak asuh., membandingkan ketentuan hukum Islam dengan UU di Indonesia, menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan-putusan terkait dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menentukan hak asuh anak pasca perceraian.

PEMBAHASAN

A. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu proses memelihara, merawat, membimbing, dan memenuhi kebutuhan fisik serta emosional anak hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri. *Hadhanah* merupakan tanggung jawab moral, spiritual, dan hukum yang bertujuan menjaga keselamatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan anak. Konsep *hadhanah* berakar dalam ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak, kasih sayang dalam keluarga, dan tanggung jawab orang tua sebagai amanah dari Allah. Karena itu, dalam hukum Islam, hak asuh dipahami bukan semata-mata sebagai "hak" orang tua, melainkan lebih sebagai kewajiban demi kemaslahatan anak.

Dalam hukum Islam, prinsip utama yang mengatur masalah hak asuh anak adalah kesejahteraan anak. Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik dalam kondisi rumah tangga yang utuh maupun setelah perceraian.⁵ Hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits, dan ijmakulama, memberikan panduan yang jelas mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian.⁶ Hukum Islam mengatur hak asuh anak berdasarkan usia dan jenis kelamin anak tersebut. Secara umum, hukum Islam memberikan hak asuh kepada ibu selama anak masih kecil, yaitu hingga usia baligh. Namun, setelah anak mencapai usia tertentu, hak asuh bisa beralih kepada ayah atau keluarga ayah, tergantung pada kondisi dan kebutuhan anak.³

B. Faktor Penentuan Hak Asuh dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak asuh anak atau *hadhanah* tidak diberikan secara otomatis kepada salah satu orang tua tanpa mempertimbangkan kondisi nyata. Penentuan hak

³ ⁵Retno Amelia et al., "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)," *Jurnal Media Akademik (JMA)*2, no. 1 (2024): 731–764.

⁶Mareta and Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian."

asuh selalu berpijak pada prinsip kemaslahatan anak (*maslahah al-thifl*). Ulama fiqh menekankan bahwa pengasuhan harus memastikan keselamatan fisik, kesehatan mental, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Berikut adalah faktor-faktor utama yang menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak dalam Islam:

- a. Usia anak: Usia anak menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Menurut mazhab Syafi'i, yang banyak diikuti di Indonesia, anak yang masih kecil, terutama yang belum mencapai usia tujuh tahun, lebih baik diasuh oleh ibu.
- b. Kesehatan dan kemampuan orang tua: Faktor lain yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak adalah kondisi kesehatan dan kemampuan orang tua dalam merawat anak. Hukum Islam mengutamakan kondisi yang memungkinkan anak memperoleh perawatan yang baik dan layak.
- c. Kedudukan sosial dan akhlak orang tua: Selain kesehatan dan kemampuan fisik, akhlak atau moralitas orang tua juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hak asuh anak. Hukum Islam mengharuskan orang tua yang mengasuh anak untuk memiliki moralitas yang baik, sehingga dapat memberikan teladan yang baik kepada anak.

C. Hak Asuh Anak dalam Perspektif UU di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hak asuh anak diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan turunan lainnya. Konsep hak asuh dalam hukum nasional Indonesia berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), mirip dengan prinsip kemaslahatan anak dalam hukum Islam, namun diimplementasikan secara formal melalui putusan pengadilan.

D. Hak Asuh Anak dalam Perspektif UU di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hak asuh anak diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan turunan lainnya. Konsep hak asuh dalam hukum nasional Indonesia berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best*

interest of the child), mirip dengan prinsip kemaslahatan anak dalam hukum Islam, namun diimplementasikan secara formal melalui putusan pengadilan.

Dasar Hukum Hak Asuh Anak

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Pasal 41 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setelah perceraian, anak tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua, dan hak asuh ditentukan berdasarkan kepentingan anak.
- b. Pasal ini menekankan pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, termasuk nafkah dan pengasuhan.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap anak agar hak-haknya terpenuhi, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.
- b. UU ini menekankan bahwa hak asuh harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Peraturan Perundang-undangan Lain

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi keluarga beragama Islam dalam pengadilan agama.
- b. KUHPerdata dan peraturan lokal dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak asuh jika terkait dengan aspek sipil.

Prinsip Utama Penentuan Hak Asuh

Dalam perspektif UU Indonesia, prinsip-prinsip utama yang menentukan hak asuh anak adalah:

1. Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest of the Child): Hak asuh ditentukan berdasarkan mana orang tua atau pihak yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perlindungan anak secara optimal.
2. Keadilan antara Orang Tua
 - a. UU menekankan pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, tanpa mengabaikan salah satu pihak.

- b. Hak asuh tidak selalu mengikuti jenis kelamin orang tua, tetapi lebih menekankan kemampuan memenuhi kepentingan anak.
3. Kewajiban Nafkah
- a. Terlepas dari siapa yang memegang hak asuh, ayah wajib menafkahi anak, termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan.
4. Peran Pengadilan
- a. Dalam praktiknya, hak asuh anak diberikan melalui putusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum.
 - b. Pengadilan mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan anak.

Faktor Penentuan Hak Asuh dalam UU

Menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, faktor yang mempengaruhi penentuan hak asuh antara lain :

- a. Usia anak
Anak di bawah umur biasanya diperhatikan tingkat kedekatan dengan pengasuh dan kemampuan perawatan sehari-hari.
- b. Kepentingan anak
Meliputi keselamatan, kesehatan, pendidikan, stabilitas emosional, dan lingkungan yang kondusif.
- c. Kemampuan orang tua
Kemampuan finansial, moral, dan emosional orang tua menjadi pertimbangan utama.
- d. Lingkungan anak
Lingkungan yang aman dan nyaman menjadi faktor penting agar anak dapat berkembang dengan baik.
- e. Keinginan anak
Anak yang sudah cukup umur (*mumayyiz* atau mendekati remaja) dapat didengar pendapatnya oleh pengadilan.

Mekanisme Penetapan Hak Asuh

1. Perceraian melalui Pengadilan

- a. Hak asuh anak ditentukan oleh pengadilan sebagai bagian dari putusan perceraian.
 - b. Pengadilan menilai dokumen, bukti, dan keterangan saksi untuk menilai siapa yang paling mampu memenuhi kepentingan anak.
2. Sengketa Hak Asuh
- a. Jika terjadi perselisihan, pengadilan dapat menggunakan mediasi keluarga sebelum memberikan keputusan final.
 - b. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, sehingga kedua orang tua wajib mematuhi.

Perbedaan Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan UU di Indonesia

Hak asuh anak diatur dalam hukum Islam (fiqh dan Kompilasi Hukum Islam/KHI) dan UU Indonesia (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak). Meskipun tujuannya sama, yaitu kepentingan terbaik anak, keduanya memiliki perbedaan dalam prinsip, prioritas, dan pelaksanaan.

1. Prinsip Dasar

- a. Hukum Islam: Hak asuh (*hadhanah*) didasarkan pada prinsip kewajiban moral dan agama untuk merawat anak, dengan prioritas awal diberikan kepada ibu untuk anak kecil, tapi tetap mengutamakan kemaslahatan anak.
- b. UU Indonesia: Hak asuh lebih bersifat formal dan legal, menekankan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama tanpa memandang gender orang tua.

2. Prioritas Hak Asuh

A. Hukum Islam:

1. Anak kecil (*belum mumayyiz*): prioritas diberikan kepada ibu.
2. Anak sudah mumayyiz: anak dapat memilih tinggal dengan ayah atau ibu.
3. Hak ayah tetap ada untuk nafkah dan pengawasan agama.

B. UU Indonesia:

1. Penentuan hak asuh tidak otomatis mengikuti gender.

2. Pengadilan menilai kemampuan fisik, mental, ekonomi, dan lingkungan orang tua, serta kepentingan anak secara menyeluruh.

3. Faktor Penentu Hak Asuh

A. Hukum Islam:

1. Kedekatan emosional ibu atau ayah
2. Kemampuan fisik dan mental pengasuh
3. Moral dan akhlak pengasuh
4. Usia anak (mumayyiz atau belum)
5. Lingkungan pengasuhan
6. Status perkawinan baru orang tua

B. UU Indonesia:

1. Kepentingan terbaik anak (fisik, psikologis, pendidikan)
2. Kemampuan orang tua secara ekonomi dan sosial
3. Lingkungan tempat tinggal anak
4. Keinginan anak yang sudah cukup umur
5. Kesesuaian pengasuhan dengan norma hukum dan perlindungan anak

Persamaan Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan UU di Indonesia

Meskipun berasal dari sumber hukum yang berbeda—hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh yang diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan UU di Indonesia bersumber dari undang-undang positif—kedua sistem memiliki kesamaan prinsip dan tujuan terkait hak asuh anak. Persamaan ini terutama terlihat pada tujuan perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua.

KESIMPULAN

Hak asuh anak dalam kasus perceraian merupakan aspek penting untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak. Baik dalam hukum Islam maupun UU di Indonesia, prinsip utama yang menjadi pedoman adalah kepentingan terbaik anak. Dalam hukum Islam, hak asuh (*hadhanah*) anak diberikan dengan memperhatikan usia dan kebutuhan anak:

1. Anak kecil (belum mumayyiz) umumnya diasuh oleh ibu karena ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perawatan sehari-hari.
2. Anak yang sudah mumayyiz dapat diberi hak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibu, tergantung kondisi yang paling baik bagi perkembangan anak.
3. Ayah tetap memiliki kewajiban menafkahi anak dan ikut mendidik agama.
4. Faktor lingkungan, moral, fisik, dan status perkawinan orang tua menjadi pertimbangan untuk menentukan pengasuh.

Dalam UU Indonesia (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak):

1. Hak asuh anak ditentukan melalui putusan pengadilan, yang menilai siapa yang paling mampu memenuhi kepentingan fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial anak.
2. Penentuan hak asuh tidak memandang gender secara mutlak; pengadilan mempertimbangkan kemampuan orang tua, lingkungan anak, dan pendapat anak jika cukup umur.
3. Ayah tetap wajib menafkahi anak meskipun hak asuh berada di pihak ibu atau pengasuh lain
4. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asuh anak dalam perceraian dalam perspektif hukum Islam dan UU di Indonesia, diharapkan dapat tercipta keputusan yang lebih adil dan bermanfaat bagi anak-anak pasca perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Mandey, Titania Brintney Angela, Karel Yossi Umboh, and Deine R. Ringkuangan. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* Vol. IX, no. 9 (2021): 63–72.
- Mareta, Vina, and Muh Jufri Achmad. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502.
- Muhamad Nur Rifaldi Rachman, Nirwan Junus, Nirwan Junus, and Julius T. Mandjo. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 321–344.
- Mustaring, R B. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak." *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 258 (2023): 89–106.
- Sarifudin A, M. Mujib Bahkiyar, Moh. Aqil Musthofa, and Ja'far Shodiq. "Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 137–155.
- Siregar, Rifanisa Arda, Sherly Imam Slamet, and Hazar Kusmayanti. "Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (2022): 144–150.
- Syahan Nur Muhammad Haiba, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–161.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 115.